

# **PERANAN DAN DUKUNGAN ORGANISASI SAYAP TERHADAP PARTAI POLITIK**

**Imam Ropii**

**Universitas Wisnuwardhana Malang**

## **Abstrak**

Eksistensi organisasi sayap partai politik (*underbouw*) dalam sistem politik Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Undang-Undang partai politik telah melegalkan kepada setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap dengan jumlah yang tidak ditentukan karena undang-undang tidak menentukan. Meskipun tidak ada aturan tentang pembatasan jumlah organisasi sayap yang dapat dibentuk dan dimiliki Parpol, namun untuk menciptakan kepastian hukum, tertib administrasi organisasi, pembinaan dan pengawasan, bentuk organisasi sayap sebaiknya diformalkan sebagaimana organisasi masa (Ormas) sehingga keberadaannya juga harus tunduk pada undang-undang Keormasan. Partai politik yang telah membentuk dan memiliki organisasi sayap dan dengan konsisten menjaga komunikasi dan koordinasi dengan baik disinyalir mampu memberikan pengaruh dan dukungan yang kuat terhadap elektabilitas partai politik. Eksistensi dan peranan organisasi sayap partai sangat penting untuk memperkuat dukungan terhadap partai politik induk dalam mewujudkan tujuan partai. Pentingnya penataan organisasi sayap partai dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban organisasi dan kepastian hukum. Hubungan yang harmonis antara keduanya, serta kemampuan menjaga konsistensi kebijakan dan tindakan sebagai salah satu kepanjangan partai politik. Ormas sayap juga berperan sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat dan sekaligus untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program partai kepada masa akar rumput. Selain itu organisasi sayap juga dilibatkan secara intensip untuk mencari dan menarik dukungan suara dari masyarakat dalam kontestasi Pemilu.

Kata kunci : parpol, organisasi sayap, komunikasi, dukungan

## **Abstract**

The existence of a political party wing organization (*underbouw*) in the Indonesian political system is a necessity. The law on political parties has legalized every political party to form and have a wing organization with an undetermined amount because the law does not determine. Although there are no rules about limiting the number of wing organizations that can be formed and owned by political parties, to create legal certainty, orderly organization administration, guidance and supervision, wing organization forms should be formalized as mass organizations so that their existence must also be subject to laws norm. Political parties that have formed and have wing organizations and consistently maintain good communication and coordination are allegedly able to provide strong influence and

support for the electability of political parties. The existence and role of party wing organizations are very important to strengthen support for the main political parties in realizing party goals. The importance of structuring the organization of party wings is intended to create organizational order and legal certainty. A harmonious relationship between the two, as well as the ability to maintain the consistency of policies and actions as one of the protections of political parties. The underbouw mass organizations also play a role as a forum to accommodate community aspirations and at the same time communicate party policies and programs to the grassroots. In addition, wing organizations are also involved intensively to seek and attract vote support from the public in election contestations.

Keywords: political parties, wing organizations, communication, support.

## **Pendahuluan**

Ucapan terima kasih yang dalam wajib disampaikan kepada para pendiri negara (*founding fathers*) yang telah berjasa dalam merumuskan dan meletakkan dasar-dasar bernegara Indonesia yang hingga saat ini dan juga di masa yang akan datang sedang dan terus kita praktekkan. Dasar-dasar bernegara Indonesia dimaksud adalah system bernegara yang menempatkan rakyat sebagai pilar utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara (kedaulatan rakyat/demokrasi) dan sistem hukum (konstitusionalisme/nomokrasi) sebagai sistem, landasan dan cara dalam penyelenggaraan negara.<sup>1</sup>

Sulit untuk dibayangkan dalam logika pikir, bahwa dengan keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa bangsa Indonesia yang demikian kompleks untuk dapat memberikan kesempatan dan kedudukan yang sama hak-haknya kepada setiap warga negara dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara jika sistem bernegara yang diletakkan oleh para pendiri negara selain sistem demokrasi.<sup>2</sup> Dalam sistem demokrasi yang dibarengi dengan sistem hukum inilah seluruh rakyat memiliki kedudukan yang sama dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 (2) menyatakan “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini menegaskan bahwa asas demokrasi/kedaulatan dan rakyat dan asas negara hukum merupakan dasar dalam penyelenggaraan negara.

<sup>2</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Bandung, 2003, hal. 15 Menjelaskan, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi makna, bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya dan negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

sebagai ditempatkan sebagai pilar penentu dalam setiap pengambilan kebijakan negara melalui para wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat guna mewujudkan tujuan negara.

Sebuah keniscayaan, bahwa salah satu pilar penting dari bangunan demokrasi adalah partai politik. Partai politik merupakan mesin penggerak dan wadah utama untuk berjuang dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara. Partai politik dan demokrasi jika diibaratkan tubuh kita, partai politik merupakan rohnya dari raga demokrasi. Keduanya tidak dapat dipisah dalam tatanan sistem demokrasi, oleh karena itu hubungan dan keberadaan antara keduanya ibarat coin mata uang, tidak ada demokrasi tanpa partai politik.<sup>3</sup>

Sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang partai politik, bahwa partai politik dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia didesain sebagai organisasi yang bersifat nasional.<sup>4</sup> Karena itu berdasarkan undang-undang partai politik, maka partai politik di Indonesia semua bersifat nasional dan tidak ada yang bersifat lokal kecuali berdasarkan undang-undang hanya ada dan berlaku di daerah Istimewa Aceh (Nangroe Aceh Darussalam).<sup>5</sup>

Desain partai politik yang bersifat nasional tersebut akan mengalami kesulitan jika partai politik hendak melakukan komunikasi dan rekrutasi serta menyampaikan kebijakan partai atau melaksanakan kegiatan bersama masyarakat, Partai politik membutuhkan organisasi masa sayap (sebagai patronnya) yaitu organisasi yang sengaja dibentuk oleh partai politik untuk mewadahi dan sebagai kepanjangan tangan partai dalam berkomunikasi dengan masa di bawah (*grass rote*). Diformalkannya pembentukan organisasi sayap oleh undang-undang Parpol sudah semestinya disambut dengan semangat dan

---

<sup>3</sup> Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen di Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 45.

<sup>4</sup> UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 1 angka 1 menegaskan : Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 14.

gembira oleh para pengurus Parpol. Pengurus Parpol dapat membentuk sebanyak-banyaknya Ormas sayap sesuai strategi politik partai yang bersangkutan. Namun bagaimana sesungguhnya peranan organisasi sayap partai dalam sistem perpolitikan di Indonesia?

Tulisan berikut akan menyoal bagaimana konstruksi organisasi sayap Partai politik, pola hubungan serta peranannya dalam system perpolitikan Indonesia saat ini dijalankan. Kajian ini menggunakan bahan hukum Primer yang digali menggunakan cara telaah dokumen, literatur dan interconnection network.

## **Pembahasan**

### **1. Partai Politik dan Organisasi Sayap dalam Sistem Politik**

Secara normative undang-undang partai politik secara tegas memberikan ruang (hak) kepada setiap partai politik yang syah untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap partai politik menjadi perhatian serius oleh seluruh partai di Indonesia mengingat penting dan strategisnya peran yang dimiliki. Dengan desain sistem kepartaian yang bersifat nasional mustahil partai politik tidak memiliki organisasi sayap.

Sebagaimana ditegaskan undang-undang partai politik (UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011) Pasal 12 huruf j, bahwa partai politik memiliki hak untuk membentuk dan atau memiliki organisasi sayap Partai Politik. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan organisasi sayap partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf j tersebut? Penjelasan Pasal 12 huruf j menegaskan "Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik".

Merujuk ketentuan pasal 12 huruf j beserta penjelasannya dapat ditarik simpulan, bahwa konstruksi politik hukum undang-undang kepartaian memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap sebagai wadah dan saluran komunikasi dengan masa. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembatasan oleh undang-undang tersebut berapa

jumlah organisasi sayap yang dapat dibentuk dan dimiliki oleh suatu partai politik.

Legalitas organisasi sayap partai oleh undang-undang partai politik tersebut, partai politik dapat membentuk di seluruh daerah dan seluruh tingkatan dimana partai politik menghendaknya. Dengan legalitas organisasi sayap partai dalam sistem perpolitikan Indonesia, maka pembentukan organisasi sayap oleh partai politik dapat diintensipkan dan dioptimalkan untuk mendukung dan sekaligus menjadi penggerak masa akar rumput baik dalam kegiatan terkait dengan Pemilu maupun kegiatan lainnya yang dihayatkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Beranjak dari uraian di atas dapat ditarik simpulan, bahwa sistem politik Indonesia memberi ruang kepada partai politik yang seluas-luasnya untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap sebagai wadah dan sarana menampung dan menggerakkan para pendukung Parpol yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan memperjuangkan kepentingan partai dan konstituen. Politik hukum undang-undang Parpol yang memberikan ruang kepada Parpol untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap sangat kompatibel dengan system partai politik Indonesia yang bersifatnya nasional.

Dalam konteks system politik Indonesia keberadaan organisasi sayap partai politik merupakan kebutuhan riil partai untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam mengkomunikasikan kebijakan dan program partai kepada masyarakat arus bawah guna meraih simpati dan dukungan yang sebanyak-banyaknya serta seluas-luasnya dari masa aras bawah. Partai membutuhkan wadah aspirasi yang efektif dan instrument kelembagaan yang komunikatif untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program partai.

Karena itu diberikannya hak kepada partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap seharusnya dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik-baiknya oleh seluruh pengurus Parpol. Melalui pengaturan organisasi sayap dalam undang-undang partai politik tersebut merupakan bentuk penegasan atas jaminan kepastian, kedudukan, dan hubungannya dengan Parpol induk sebagai pembentuknya. Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai organisasi masa sayap dari

partai politik, maka pembentukan dan keberadaannya harus mengikuti dan disesuaikan legalitasnya dengan undang-undang organisasi masa (Ormas).<sup>6</sup>

Meskipun partai politik telah dilegalkan untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap, namun jika dilihat di dalam anggaran dasar partai politik masih belum semua partai politik mengatur di dalamnya. Berdasarkan hasil telaah terhadap anggaran dasar partai yang secara tegas mengatur tentang organisasi sayap antara lain adalah partai Gerakan Indonesia Yara (Gerindra)<sup>7</sup>, Partai Demokrat,<sup>8</sup> dan partai Golongan Karya (Golkar)<sup>9</sup> sedang parpol yang lain berdasarkan hasil telaah masih belum mencantumkan pengaturan organisasi sayap dalam anggaran dasar partainya.

Berikut dikutip ketentuan anggaran dasar partai politik untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara partai dengan organisasi sayap. Anggaran Dasar Partai Gerindra Pasal 23 ayat (1) Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu perjuangan Partai GERINDRA melalui pelaksanaan Program Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian Anggaran dasar partai Demokrat Pasal 97 ayat (1) Organisasi Sayap merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai. Kemudian anggaran dasar partai Golongan Karya Pasal 25 ayat (1) Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai.

Menelaah ketentuan dalam anggaran dasar dari tiga partai tersebut dapat digambarkan bagaimana pola hubungan antara partai dengan organisasi sayap.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

<sup>7</sup> Organisasi sayap partai diatur dalam Anggaran Dasar Partai BAB IV tentang ORGANISASI SAYAP Pasal 23.

<sup>8</sup> Organisasi sayap partai diatur dalam Anggaran Dasar Partai BAB XIII tentang ORGANISASI SAYAP Pasal 97

<sup>9</sup> Organaaisasi sayap partai di atur dalam Anggaran Dasar Partai BAB X tentang ORGANISASI SAYAP Pasal 25.

Semua partai politik yang mempunyai organisasi sayap sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar partai yang pada intinya semua partai mengakui bahwa organisasi sayap sangat penting sebagai wadah kaderisasi, wadah perjuangan, pelaksana kebijakan partai, dan pendukung partai.

## **2. Hubungan Parpol dan Organisasi Sayap**

Sebagaimana dinyatakan undang-undang partai politik, bahwa partai politik diberi hak untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap dari partai politik yang bersangkutan. Sistem politik Indonesia yang menggunakan sistem partai politik yang bersifat nasional, kondisi geografik yang berpula-pulau, dan dengan wilayah yang luas, menjadikan partai politik menghadapi kesulitan besar untuk dapat mengkomunikasikan kebijakan partai secara langsung kepada masa akar rumput, maupun menampung aspirasi apalagi meminta dukungan dari masa aras bawah/akar rumput.

Kondisi yang demikian sangat tepat jika undang-undang partai politik memberikan ruang hukum kepada partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap guna menjadi wadah dalam penyampaian kebijakan partai, program dan strategi perjuangan partai kepada masa akar rumput. Selain itu, organisasi sayap partai juga sangat diperlukan sebagai wadah dan sarana penyaluran aspirasi dukungan dari warga masyarakat pada umumnya dan para pendukung khususnya.

Secara teoritik pembentukan organisasi sayap partai dapat dilakukan melalui dua arah. Pertama pembentukan organisasi sayap oleh partai politik. Pengurus partai politik yang proaktif membentuk dan merekrut kader untuk mengisi struktur pengurus organisasi. Kedua pembentukan organisasi sayap yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang dikoordinir oleh sekelompok orang. Setelah organisasi terbentuk kemudian pimpinan organisasi mengkoordinasikan dengan pengurus parpol dengan menyampaikan kehendaknya untuk bergabung/menggabungkan diri dan menjadi organisasi sayapnya. Pembentukan organisasi sayap cara pertama relative lebih mudah karena berbagai kebutuhan dan perangkat organisasi sudah disiapkan lebih awal oleh pengurus partai.

Hubungan yang harmonis dan sinergis antara partai politik dan organisasi sayap partai menjadi modal penting dalam membesarkan partai maupun organisasi sayap, mempermudah dalam mencari dan mendapatkan dukungan suara dari warga arus bawah dalam kontestasi pemilu. Keduanya memerlukan kesepahaman tentang tujuan dan garis perjuangan partai, membangun keseimbangan hak dalam menempatkan kader dari organisasi sayap saat melakukan rekrutasi calon anggota legislative dalam proses pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat. Kuat dan baiknya hubungan sinergis antara partai politik induk dengan berbagai organisasi sayap partai menjadi modal penting bagi partai politik dalam upaya mendulang dukungan suara dari masa arus bawah dalam pemilihan umum.

Guna menjaga dan menjaring kuantitas dukungan sebanyak-banyaknya dari arus bawah perlu dibentuk organisasi sayap partai politik sebanyak mungkin dengan basis segmen subjek yang berbeda-beda untuk memperluas jaringan dan wadah aspirasi dan membangun soliditas anggota untuk mendukung perjuangan partai khususnya dalam meraih dukungan suara melalui pemilu. Sekalipun tidak dapat menjamin seratus persen banyaknya dukungan yang dapat diraih, setidaknya banyak dan beragamnya segmen keberadaan organisasi sayap dapat digunakan sebagai petunjuk dan cerminan atas kuatnya sebuah organisasi partai politik, bahwa semakin banyak organisasi sayap yang dimiliki partai politik maka akan semakin mudah dalam mensosialisasikan program dan kebijakan partai sekaligus dalam mencari dukungan suara dari masa arus bawah.<sup>10</sup>

Sebagai contoh sinergitas hubungan antara partai politik dengan organisasi sayap seperti : partai Golongan Karya (Golkar) dengan organisasi sayap yang dimilikinya, antara lain : Sentra Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI), Gerakan Karyawan Republik Indonesia (GAKARI), Badan Pembina Potensi Karya (BPPK), Koperasi Simpan Gotong Royong (KOSGORO), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), organisasi sayap pemuda seperti : Komite

---

<sup>10</sup> Vitri Yunita, Organisasi Sayap Partai Politik Perkuat Eksistensi Partai Politik, <http://infogrind.blogspot.com/2016/10/organisasi-sayap-partai-politik-perkuat.html/> Diakses 23 Maret 2019.

Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Pemuda Pancasila (PP), dan Ikatan Pemuda Karya (IPK).<sup>11</sup>

Partai Nasional Demokrat (NasDem) besutan tokoh pers nasional Surya Paloh juga membentuk dan memiliki organisasi sayap Garda Pemuda NasDem, Gerakan Masa Buruh (Gemuruh), Garnita Malahayati, Liga Mahasiswa, Badan Advikasi Hukum, dan Petani NasDem.<sup>12</sup> Selain itu partai ini juga memiliki wadah pembentukan kader partai yang memiliki jiwa bela negara, yaitu Akademi Bela Negara NasDem. Partai Keadilan Sejahtera juga membentuk dan memiliki organisasi sayap Gema Keadilan,<sup>13</sup> Partai Amanat Nasional memiliki lima organisasi sayap antara lain: Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Barisan Muda PAN (BM PAN), PARRA INDONESIA, Garda Muda Nasional (GMN), dan Pandu Indonesia.<sup>14</sup> Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) antara lain memiliki organisasi sayap Baitul Muslimin Indonesia, Benteng Muda Indonesia (BMI), Taruna merah putih.<sup>15</sup> Kesemua partai politik tersebut selain memiliki organisasi sayap juga memiliki kelompok pengaman internal partai dan otomatis juga sebagai kelompok pendukung setia partai politiknya.

Beranjak dari beberapa partai politik dan organisasi sayapnya, dapatlah dipahami, bahwa soliditas dan kuatnya hubungan antara partai induk dengan organisasi sayap partai setidaknya telah terbukti efektif menjadi patron dan mampu meraih dukungan suara yang cukup banyak dari masa oleh partai Golkar misalnya. Banyaknya organisasi sayap dan luasnya segmen (subjek sasaran) jangkauan yang menjadi objek garapan organisasi sayap telah menjadikan partai Golkar memiliki dukungan suara hampir merata di semua lini masa arus bawah.

Sebagai catatan akhir, jika pengurus partai politik menyadari dengan sungguh-sungguh betapa pentingnya keberadaan organisasi sayap tentu selain

---

<sup>11</sup> Yeyen Subandi, Militansi Organisasi Sayap Partai Politik. <https://www.quareta.com/post/militansi-organisasi-sayap-partai-politik/> Diakses 22 Maret 2019.

<sup>12</sup> Organisasi Sayap Partai Nasdem Lantik Pengurus Baru. <https://news.detik.com/foto-news/4000030/organisasi-sayap-partai-nasdem-lantik-pengurus-baru./> Diakses 27 Maret 2019.

<sup>13</sup> Robertus Belarminus, Hadiri Rakernas Organisasi Sayap PKS, Anies Berbicara soal Kebhinekaan <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/28/22314491/hadiri.rakernas.organisasi.sayap.pks.anies.berbicara.soal.kebhinekaan/> Diakses 27 Maret 2019.

<sup>14</sup> PAN Akan Deklarasikan Enam Sayap Partai Baru. <https://nasional.tempo.co/read/370936/pan-akan-deklarasikan-enam-sayap-partai-baru/> Diakses 29 Maret 2019.

<sup>15</sup> Sayap Partai PDI Perjuangan Panaskan Mesin. <https://news.detik.com/foto-news/d-4062074/sayap-partai-pdi-perjuangan-panaskan-mesin/> Diakses 29 Maret 2019

tidak menunda-nunda membentuknya, akan tetapi akan menjaga dan merawat serta menjadikan hidup bersama-sama secara harmonis dengan partai politiknya. Organisasi sayap sebagai salah satu instrument partai politik berperan besar dalam upaya mendukung partai baik dalam menyampaikan kebijakan, program, dan garis perjuangan partai.

Berdasarkan sejarah perpolitikan Indonesia sejak jaman orde baru hingga saat ini, maka tidak dapat dikesampingkannya keberadaan organisasi sayap dalam mendukung perjuangan partai, maka partai politik seharusnya menempatkannya sebagai ladang perekrutan, pembentukan, penyiapan, dan pembentukan karakter kader partai yang handal.

### **3. Peranan dan Dukungan Organisasi Sayap Terhadap Partai**

Menilik sejarah kepartaian di masa orde baru dimana partai politik yang membentuk dan memiliki organisasi sayap partai, Golongan Karya (Golkar) misalnya atau Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan organisasi sayapnya pemuda kakbah, dapat diklaim, partai politik yang didukung oleh organisasi sayap telah membuktikan ketangguhannya dalam mendulang Raihan suara di Pemilu. Hal itu sekaligus menunjukkan, bahwa organisasi sayap partai politik memiliki peranan dan andil (sumbangsih) sangat penting terhadap partai dalam mendulang dukungan suara dari arah arus bawah ke partai politik.

Organisasi sayap partai politik dibentuk dan dimiliki oleh partai politik hingga saat ini jika dikelola dengan baik memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Organisasi sayap partai politik dipandang penting karena berperan sebagai penyambung lidah/komunikator berbagai kebijakan partai, program dan tujuan dari partai politik kepada konstituen atau masyarakat arus bawah. Demikian sebaliknya organisasi sayap juga berperan sebagai sarana, wadah untuk menampung aspirasi, keinginan/tuntutan dan berbagai kebutuhan warga masyarakat untuk disampaikan kepada partai politik induknya. Dalam system partai politik yang bersifat nasional seperti sekarang ini sulit rasanya dapat berjalan efektif komunikasi antara pengurus partai politik dengan warga

masyarakat yang beragam tanpa dukungan dan perantara organisasi sayap yang dimiliki partai yang secara sosiologis dan psikologis memiliki kedekatan.

Organisasi sayap partai juga memiliki kedudukan yang strategis dalam percaturan dan kontestasi politik baik nasional maupun lokal (pemilu dan pilkada). Organisasi sayap partai mampu berperan sebagai katalisator dan penggerak yang efektif melalui program-program partai dan organisasi sayap guna meraih dukungan suara dari masa arus bawah. Mudah dan fleksibelnya organisasi sayap lebih dikarenakan dekatnya jarak dan hubungan mereka dengan warga masyarakat. Bahkan dalam berbagai event kegiatan tertentu partai organisasi sayap berperran sebagai pelaksana (*event organizer*) di lapangan. Demikian juga kuatnya dukungan pengurus partai politik kepada pengurus organisasi sayap dalam bentuk dana, rekrutasi kader dan jelasnya hak-hak dan kewajiban masing-masing menjadikan kuat dan baiknya sinergitasi hubungan antara keduanya.

Pentingnya kehadiran organisasi sayap partai, menurut Sonny E. Udjaili<sup>16</sup> nampak dari fungsi organisasi sayap partai politik sebagaimana dimaksud undang-undang partai politik Pasal 12 huruf j, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk membantu mendidik masyarakat agar mampu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang merupakan kebutuhan bagi peningkatan daya kritis dan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan demokrasi.
2. Untuk membantu memberikan solusi alternative terhadap berbagai masalah nyata yang timbul dan dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang menjadi hajat hidup masyarakat.
3. Untuk membimbing dan mendampingi serta memberikan dukungan (avokasi) terhadap warga masyarakat agar memiliki keberanian untuk menuntut dan menegakkan hak-hak politik maupun hak-hak lainnya sebagai warga negara.
4. Untuk mendorong dan melakukan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal paradigma berpikir dan sikap mental (mental attitude) yang kondusif bagi upaya pembaruan partai politik dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>16</sup> Sonny E. Udjaili, Peran Organisasi Sayap Partai Politik, <https://sonnyudj.wordpress.com/2017/02/03/peran-organisasi-sayap-partai-politik/> Diakses 23 Maret 2019

5. Untuk menyampaikan data dan informasi yang benar dan aktual secara terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan kehidupan politik dan kepartaian di Tanah Air untuk mendapatkan umpan balik masyarakat.

Beranjak dari pendapat Sonny tersebut, sulit untuk disangkal, bahwa keberadaan organisasi sayap Parpol sungguh-sungguh memberikan manfaat baik bagi parpol itu sendiri maupun warga masyarakat untuk mendapatkan pembelajaran perpolitikan. Meskipun disadari sepenuhnya, bahwa sungguh tidak mudah untuk mewujudkan fungsi organisasi sayap yang demikian baik dan ideal dikarenakan budaya politik kita yang sudah mengakar kuat seperti yang saat ini terjadi.

Namun jika pengurus partai politik maupun organisasi sayap mampu memaksimalkan peran masing-masing dan memanfaatkan organisasi sayap partai politik sebagai strategi utama dalam proses kaderisasi untuk memperkuat kader, maka secara otomatis rekrutasi kader partai untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif dapat lebih berkualitas secara intelektual dan loyalitas karena berbasis pada massa pendukung yang setia dan bukan pada basis modal/ekonomi yang justru dapat melemahkan basis kader intinya.

Mencermati beberapa pengaturan organisasi sayap oleh partai politik seperti partai Golkar, Partai PKS, dan partai NasDem dalam anggaran dasarnya dapat ditarik simpulan, bahwa pengurus partai politik melalui anggaran dasar partai tersebut telah menempatkan organisasi sayap sebagai bagian yang penting dalam mendukung partai untuk mewujudkan tujuan partai.

Banyaknya organisasi sayap partai yang dibentuk dan dimiliki oleh partai politik setidaknya mencerminkan luasnya jangkauan sosial partai politik dalam menjamah aspirasi warga sekaligus mencari dukungan dari warga seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Karena itu keberadaan organisasi sayap partai politik dalam system politik nasional telah berperan besar dalam mendukung partai politik induk mewujudkan tujuan politik khususnya dalam kontestasi pemilihan umum. Secara *top down*, organisasi sayap berperan besar sebagai corong dan komunikator kebijakan partai untuk disampaikan kepada massa arus bawah,

sedangkan secara *bottom up* organisasi sayap berperan penting sebagai wadah penyaluran aspirasi dan dukungan dari massa arus bawah.

## **Penutup**

Eksistensi partai politik dan organisasi masa sayap partai dalam system politik Indonesia sangat compatible. Legalitas organisasi sayap dalam undang-undang partai politik menjadikan institusi partai politik menjadi seharusnya lebih kokoh dan membumi di arus bawah karena disokong dan difasilitasi komunikasinya oleh ormas sayapnya. Soliditas antara parpol dan ormas sayap sedikit banyak ditentukan oleh harmonis dan sinergitas tidaknya hubungan yang dibangun oleh mereka.

Hubungan antara ormas sayap dengan partai pembentuk semestinya tidak hanya sebatas patronase namun harus formal. Konstruksi hubungan yang demikian untuk memberikan kepastian agar kader partai yang direkrut mengedepankan kualitas dan loyalitas karena dari kader internal dan mencegah kader penyerobot saat rekrutasi calon anggota Lembaga perwakilan rakyat.

Peranan dan dukungan ormas sayap dengan menilik sejarah perpolitikan dan kepartaian di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis mendukung partai induk dalam mewujudkan tujuan politiknya. Oleh karena itu pemberdayaan dan penguatan kader-kader yang tergabung dalam organisasi sayap dalam proses rekrutasi untuk dicalonkan di lembaga-lembaga perwakilan rakyat atau di Lembaga eksekutif penting untuk diwujudkan. Rekrutasi kader partai yang megesampingkan kader sayap sebaliknya mengedepankan pendekatan ekonomi sangat beresiko menggeser kader yang loyal dan berkualitas.

## **Daftar pustaka**

Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Tahun 2014.

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat 2015, Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Direktorat Eksekutif.

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya  
Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi Tentang Interaaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Bandung, 2003.

Robertus Belarminus, *Hadiri Rakernas Organisasi Sayap PKS, Anies Berbicara* *soal* *Kebhinekaan*

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/28/22314491/>

hadiri.rakernas.organisasi.sayap.pks.anies.berbicara.soal.kebhinekaan/ Diakses 27 Maret 2019.

Sonny E. Udjaili, *Peran Organisasi Sayap Partai Politik*,  
<https://sonnyudj.wordpress.com/2017/02/03/peran-organisasi-sayap-partai-politik/> Diakses 23 Maret 2019.

Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen di Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Vitri Yunita, *Organisasi Sayap Partai Politik Perkuat Eksistensi Partai Politik*,  
<http://infogrind.blogspot.com/2016/10/organisasi-sayap-partai-politik-perkuat.html/> Diakses 23 Maret 2019.

Yeyen Subandi, *Militansi Organisasi Sayap Partai Politik.*

<https://www.quireta.com/post/militansi-organisasi-sayap-partai-politik/> Diakses 22 Maret 2019.

## **Biografi**

**IMAM ROPII**, adalah dosen tetap Dipekerjakan (DPK) pada Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, *Lektor Kepala (2002)/Golongan IV-C (2009)*. Lahir di Karang Sari Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung 1 Juni 1967. Riwayat pendidikan : S-1 Civic Hukum (PMP&Kn) FPIPS Universitas Negeri Malang (d/h IKIP Malang) tahun 1991. Sarjana Hukum (SH) di Universitas Wisnuwardhana Malang tahun 1995, dan Magister Hukum (MH) S-2 dari Universitas Airlangga Surabaya lulus 2005. Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2015. Mengajar mulai 1 Maret 1992 – sekarang. Pengalaman Jabatan : Tim advokasi Forum Komunikasi Dosen Kopertis wilayah VII komisiariat Malang Raya (2007-2012), Komisioner Pengawas Pemilu Kota Malang tahun 2009. Anggota Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Unidha tahun 2006 hingga sekarang. Ketua Pusat Kajian Konstitusi Universitas Wisnuwardhana Malang tahun 2008-2010, Pembina Kader Bela Negara Kota Malang 2015-2019, serta Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Ketua Divisi Organisasi. Mata kuliah yang diajar : Jenjang S-1 (Hukum Islam, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Administrasi Negara, dan Metode Penelitian Hukum). Jenjang S-2 : (Politik Hukum, Kebijakan Pembangunan Hukum, Hukum Otonomi daerah dan Desentralisasi, serta Hukum Kelembagaan Negara). Saat ini menjabat Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (KPS-MIH) Program Pascasarjana Universitas Wisnuwardhana Malang 2015-2019, Ketua Redaktur Jurnal hukum "Magsigama". Menulis artikel ilmiah di beberapa jurnal, seperti Jurnal Konstitusi Unidha, Unitomo Surabaya, Jurnal Perspektif Universitas Hang Tuah Surabaya, jurnal Argumentum STIH Jenderal Sudirman Lumajang, Universitas Warmadewa Bali dan revier jurnal Hukum Arena fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

*Email correspondence : mamiku01667@gmail.com*

